

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang paling penting dalam perekonomian dalam suatu Negara. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkan investasi perusahaan. Salah satu jenis lembaga keuangan bukan Bank adalah koperasi. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Unsur ekonomi dilihat dari prinsip koperasi antara lain keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sedangkan unsur sosial dilihat dari asas yang dijunjung oleh koperasi yaitu asas kekeluargaan yang mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua.

Selain asas kekeluargaan, koperasi dalam menjalankan usahanya mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela. Prinsip dalam koperasi ini dapat menunjukkan sifat atau ciri khas pelaksanaan koperasi, sehingga dapat menjadi pembeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Didalam keanggotaan koperasi siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang tersebut. Namun koperasi sering kali dianggap sebagai organisasi bagi kaum lemah, sebagaimana diungkapkan oleh (Soetrisno, 2003) bahwa koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu koperasi sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang memihak kepada koperasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Mantan wakil presiden Dr. Moh. Hatta hari sabtu mengatakan bahwa koperasi merupakan satu-satunya jalan paling tepat untuk mengangkat, memperbaiki golongan ekonomi lemah yang merupakan golongan penderita dari sistem ekonomi yang ada dan mengikutsertakannya dalam pengelolaan ekonomi Negara. Dari pernyataan mantan wakil presiden tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperbaiki golongan ekonomi lemah dengan satu-satunya jalan paling tepat menggunakan koperasi dimana pengorganisasian dan pengelolaan koperasi haruslah jelas sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap koperasi.

Selain koperasi, lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan lembaga keuangan syariah di

Indonesia dimulai semenjak tahun 1990an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak dikalangan masyarakat setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan yang berbasis keuangan syariah. Lembaga keuangan yang didirikan telah berbadan hukum, ada juga yang belum berbadan hukum. Lembaga keuangan yang berbadan hukum misalnya koperasi syariah dan Bank Perkreditan Rakyat syariah. Sementara yang belum berbadan hukum antara lain berupa BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Perkembangan sistem keuangan syariah ini ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrument keuangan berbasis syariah. Koperasi syariah mulai diperbincangan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. BMT dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan para pengusaha mikro. Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerjasama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) Hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan

pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan menteri koperasi RI N0. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah sama dengan Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (*Ba'I Al Musawamah*) sehingga dapat pula dikategorikan sebagai KSU syariah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau berdasarkan Keputusan Menteri tersebut dinamakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang merupakan unit dari KSU syariah tersebut. Karena KSU biasanya hanya diperbolehkan satu KSU dalam sebuah kelurahan maka beberapa Dinas koperasi membolehkan dengan sebutan Koperasi Syariah yang memiliki usaha UJKS dan Unit Sektor Riil lainnya. Badan hukum Koperasi Syariah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/ Kota, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi provinsi yang bersangkutan.

Di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan syariah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi melaksanakan fungsi intermedia yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri harus diatur, diawasi dan dinilai

kesehatannya. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen, dan kesesuaian prinsip syariah. Terdapat beberapa hal perbedaan penilaian kesehatan dalam Permenkop nomor 7/Per/Dep-6.IV/2016 dengan Permenkop-UMM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Perbedaan tersebut adalah komponen penilaian dibagian penilaian aspek efisiensi dan jati diri koperasi (Wira, 2016). Dalam perkoperasian, penilaian kinerja yang dikenal dengan penilaian kesehatan koperasi merupakan sarana untuk mengetahui dan mengukur apakah proses yang ada didalam operasional dan aktivitas koperasi telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, penilaian kesehatan koperasi merupakan sarana dari Kemenkop sebagai organisasi induk perkoperasian di Indonesia untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan koperasi, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan anggota meningkat bahwa koperasi merupakan organisasi yang memiliki jati diri yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Penelitian ini memfokuskan indikator penilaian kesehatan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Penilaian kinerja dengan memfokuskan pada laporan keuangan yang berupa neraca dan rugi/laba memudahkan dalam menganalisa kondisi koperasi dari sisi finansial. Kinerja keuangan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Adapun yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang

menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah membantu manajer dalam memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan sehubungan dengan informasi yang berasal dari data keuangan yang sifatnya terbatas (Sarjana, Susrusa, dan Darmawan, 2013) Berdasarkan analisis dan penafsiran berbagai rasio-rasio itu akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan.

Di Kabupaten Karanganyar perkembangan Koperasi sangat pesat mulai dari jumlah koperasi yang berada di Kabupaten Karanganyar hingga jumlah aset koperasi yang dimiliki. Untuk tahun 2010, total aset yang dimiliki koperasi di Kabupaten Karanganyar mencapai sekitar Rp 400 miliar. “Aset koperasi pada tahun 2010 naik sekitar Rp 50 miliar dibanding aset koperasi pada tahun 2009,” ujar Sundoro, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Karanganyar, Rabu (9/3). Sundoro menambahkan, kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selain itu, koperasi telah banyak yang menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga peluang koperasi untuk mendapatkan dana lebih besar. Ini berarti daya serap anggota koperasi terhadap dana yang ada terus meningkat sehingga mereka bisa meningkatkan daya usaha mereka. Saat ini, jumlah koperasi di Kabupaten Karanganyar mencapai sekitar 995 unit koperasi. Namun, dari sekian banyak koperasi yang tersebar di Karanganyar, hanya sekitar 700 unit koperasi saja yang aktif. “Jadi, ada 70 persen koperasi yang aktif dan sisanya, 30 persen tidak aktif,” tegasnya. Kebanyakan koperasi yang tidak aktif merupakan koperasi kelompok tani. Salah satu penyebab

ketidak aktifan koperasi yaitu susahnya untuk mencari pengurus yang mampu mengelola koperasi dengan baik, dinilai sebagai salah satu sebab ketidak aktifan tersebut. Di Kabupaten Karanganyar Koperasi yang memiliki perkembangan cukup pesat yakni Koperasi yang berlabel syariah, koperasi syariah tersebar diberbagai kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar. Di antaranya yakni Kospin Syariah, Dinar Barokah, Koperasi Serba Usaha Ja'far Medika Syariah dan lain sebagainya. Disperindagkop dan UMKM Karanganyar terus melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Karanganyar. Namun, peran Dinas dalam hal ini hanya sebagai pembinaan yang bersifat eksternal. "Kami hanya memberikan motivasi dan memfasilitasi koperasi-koperasi yang ada, sedangkan untuk masuk lagi lebih dalam ke internal koperasi, Dinas tidak diperbolehkan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992," terangnya.

Di kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar terbagi 9 wilayah desa yaitu Dawung, Gantiwarno, Girilayu, Karangbangun, Koripan, Matesih, Ngadiluwih, Pablengan, dan Plosorejo. Setiap desa diwilayah Matesih memiliki produk-produk unggulan dalam pertanian seperti di desa Karangbangun berupa ubi jalar karangbanngun. Keadaan tanah di kecamatan Matesih berupa tanah Mediteran Coklat dan tanah Litosol Coklat sehingga cocok untuk pertanian. Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai wirausaha dengan mengembangkan home industry berupa batik tulis yang menjadi ciri khas desa Girilayu dan anyaman bambu dari desa Plosorejo. Kecamatan matesih juga memiliki beberapa objek wisata seperti sapta tirta dan

tempat ziarah seperti Astana Giribangun. Tidak hanya itu perkembangan lembaga keuangan bank dan non-Bank di kecamatan Matesih sangat baik ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berada di kecamatan tersebut. Lembaga keuangan Bank itu BRI, BPR ANTAR RUMEKSA ARTA, PD. BPR BKK dan untuk Lembaga Keuangan non-Bank 50 Unit Koperasi.

Salah satu koperasi yang berada di kecamatan Matesih yaitu koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah. Koperasi Serba Usaha JMS bukan satu-satunya koperasi yang berbasis syariah melainkan ada koperasi syariah lainnya seperti koperasi Dinar Barokah, BMT Prima Dinar, koperasi Bina Insan Mandiri dan sebagainya. Karena jumlah koperasi syariah di Kecamatan Matesih cukup banyak, maka koperasi Ja'far Medika Syariah Matesih perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasinya supaya tetap diterima masyarakat dan dapat semakin berkembang. Kinerja koperasi Ja'far Medika Syariah Matesih yang perlu dievaluasi salah satunya adalah dari sisi kinerja keuangan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini guna mempermudah koperasi Ja'far Medika Matesih dalam melakukan evaluasi, selain itu dari pihak koperasi juga menghendaki untuk dilakukan penelitian ini guna membantu dan membekali langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Atas dasar latar belakang inilah penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada Ksu Ja'far Medika Syariah Matesih).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah (KSU JMS) Matesih dilihat dari aspek Permodalan?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah (KSU JMS) Matesih dilihat dari aspek Kualitas Aktiva Produktif?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah (KSU JMS) Matesih dilihat dari aspek Efisiensi?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah (KSU JMS) Matesih dilihat dari aspek Likuiditas?
5. Bagaimanakah kinerja keuangan koperasi serba usaha Ja'far Medika Syariah (KSU JMS) Matesih dilihat dari aspek Kemandirian dan Pertumbuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti bertujuan untuk:

1. Mengetahui kinerja keuangan KSU JMS Matesih dengan menggunakan aspek Permodalan.
2. Mengetahui kinerja keuangan KSU JMS Matesih dengan menggunakan aspek Kualitas Aktiva Produktif.
3. Mengetahui kinerja keuangan KSU JMS Matesih dengan menggunakan aspek Efisiensi.
4. Mengetahui kinerja keuangan KSU JMS Matesih dengan menggunakan aspek Likuiditas.

5. Mengetahui kinerja keuangan KSU JMS Matesih dengan menggunakan aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta atau universitas lain sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan Koperasi Syariah.

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pihak-pihak yang terkait dan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja keuangan Koperasi Syariah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Sistematika penulisan skripsi secara umum terdiri dari tiga bagian yang meliputi bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Pada bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto atau persembahan,

abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran-lampiran (data-data sekunder dan analisis data print out asli).

2. Bagian isi

Bagian isi merupakan bagian utama dari skripsi yang meliputi: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar kepustakaan dan lampiran.